



**SALINAN**

BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Desa agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan optimal perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang cukup dan memadai;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan identifikasi penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Operasional Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Operasional Operasional pada Pemerintahan Desa perlu ditetapkan petunjuk teknis penggunaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
12. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor selain Kendaraan Dinas Jabatan yang digunakan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan lainnya yang sah.
14. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
15. Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, Produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam pengadaan dan penggunaan Kendaraan Dinas Operasional bagi Pemerintah Desa yang bersumber dari dana APB Desa.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan program dan tugas Pemerintah Desa;
- b. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan kualitas hasil kerja.

BAB II  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

## Pasal 4

Bagian Kesatu  
Penggunaan

- (1) Kendaraan Dinas Operasional digunakan untuk kepentingan kegiatan operasional pada Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional bagi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kendaraan roda dua;
  - b. kendaraan roda tiga; dan
  - c. kendaraan roda empat.

Bagian Kedua  
Spesifikasi

## Pasal 5

- (1) Spesifikasi Kendaraan Dinas Operasional bagi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. kendaraan roda dua

Jenis Kendaraan	Bebek, Trail, Scooter
Kapasitas Mesin Maksimal	150 cc
Jenis Bahan Bakar	Bensin
Tahun Pembuatan	Terbaru
Jenis Transmisi	Otomatis/Manual

b. Kendaraan roda tiga :

Jenis Kendaraan	Roda 3 (Tiga)
Kapasitas Mesin Maksimal	300 cc
Jenis Bahan Bakar	Bensin
Tahun Pembuatan	Terbaru
Jenis Transmisi	Manual

c. Kendaraan roda empat :

1) Mobil Dinas Desa:

Jenis Kendaraan	Minibus
Warna	Hitam
Kapasitas Mesin Maksimal	1.500 cc
Jumlah Silinder	4 Silinder
Jenis Bahan Bakar	Bensin
Tahun Pembuatan	Terbaru
Jenis Transmisi	Manual
Jumlah Kursi Duduk Penumpang Minimal	7 Orang Dewasa

2) Mobil Ambulance Desa:

Jenis Kendaraan	Van
Warna	Putih
Kapasitas Mesin Maksimal	1.500 cc
Jumlah Silinder	4 Silinder
Jenis Bahan Bakar	Bensin
Tahun Pembuatan	Terbaru
Jenis Transmisi	Manual

3) Mobil Sampah Desa:

Jenis Kendaraan	Pick Up
Warna	Orange
Kapasitas Mesin Maksimal	1.500 cc
Jumlah Silinder	4 Silinder
Jenis Bahan Bakar	Bensin
Tahun Pembuatan	Terbaru
Jenis Transmisi	Manual

### Bagian Ketiga Pemasangan Tanda Label/Tulisan

#### Pasal 6

- (1) Kendaraan Dinas Operasional untuk Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan tanda label aset Desa.
- (2) Pemasangan tanda (label/tulisan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kendaraan roda dua:
 

pada fisik Kendaraan Dinas Operasional diberikan tanda berupa label aset Desa dan register aset desa.

## b. kendaraan roda tiga:

pada fisik Kendaraan Dinas Operasional diberikan tanda (label/tulisan) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. gambar logo Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) logo dengan ukuran 15 cm dan tinggi 17,5 cm;
  - b) posisi pada sisi kanan dan kiri bak kendaraan; dan
  - c) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.
2. tulisan Kendaraan Dinas Operasional berupa kendaraan roda tiga dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) warna huruf menyesuaikan dengan warna kendaraan;
  - b) ukuran huruf 70 pts dengan jenis huruf "*arial narrow bold*";
  - c) tulisan diletakkan pada kanan dan kiri bak kendaraan;
  - d) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.

Contoh : "KENDARAAN OPERASIONAL DESA ... KECAMATAN  
... KABUPATEN BALANGAN"

## c. Kendaraan roda empat:

pada fisik Kendaraan Dinas Operasional diberikan tanda (label/tulisan) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mobil Dinas Desa
  - a) gambar logo Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) logo dengan ukuran 15 cm dan tinggi 17,5 cm;
    - 2) posisi pada sisi kanan dan kiri pintu depan; dan
    - 3) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.
  - b) tulisan Kendaraan Dinas Operasional berupa mobil dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) warna huruf putih/menyesuaikan dengan warna kendaraan;
    - 2) ukuran huruf 70 pts dengan jenis huruf "*arial narrow bold*";
    - 3) tulisan diletakkan pada kanan dan kiri badan mobil; dan
    - 4) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.

Contoh : "MOBIL DINAS OPERASIONAL DESA ... KECAMATAN...  
KABUPATEN BALANGAN"

## 2. Mobil Ambulance

- a) gambar logo Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) logo dengan ukuran 15 cm dan tinggi 17,5 cm;
  - 2) posisi pada sisi kanan dan kiri pintu depan; dan
  - 3) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.

- b) tulisan Kendaraan Dinas Operasional berupa mobil ambulance dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) warna huruf merah untuk tulisan “Ambulance” dan warna hitam untuk tulisan lainnya;
  - 2) ukuran huruf 70 (tujuh puluh) pts dengan jenis huruf “*arial narrow bold*”;
  - 3) tulisan diletakkan pada kanan dan kiri badan mobil;
  - 4) memuat nomor telepon yang dapat dihubungi; dan
  - 5) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.

Contoh : “AMBULANCE DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BALANGAN NO TELP .....”.

### 3. Mobil Sampah

- a) gambar logo Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) logo dengan ukuran 15 cm dan tinggi 17,5 cm;
  - 2) posisi pada sisi kanan dan kiri pintu depan; dan
  - 3) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.
- b) tulisan Kendaraan Dinas Operasional berupa mobil sampah dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) warna huruf hitam;
  - 2) ukuran huruf 70 (tujuh puluh) pts dengan jenis huruf “*arial narrow bold*”;
  - 3) tulisan diletakkan pada kanan dan kiri badan mobil;
  - 4) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.

Contoh : “MOBIL SAMPAH DESA ... KECAMATAN ..... KABUPATEN BALANGAN”.

- (3) Contoh gambar logo Pemerintah Daerah, tulisan Kendaraan Dinas Operasional adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan modifikasi atas Kendaraan Dinas Operasional roda empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c berupa mobil penumpang menjadi mobil ambulance.
- (2) Spesifikasi modifikasi mobil penumpang menjadi mobil ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. *LED flash light* Bar Merah;
  - b. sirene multi suara lengkap dengan *microphone*;
  - c. logo dan stiker ambulans;
  - d. kaca film;
  - e. bumper belakang dilapisi *plat stainless stell*;
  - f. lantai berbahan *plywood* dilapisi oleh *vinyl (hospitals grade)*;

- g. bangku jok pengantar paramedik model box penyimpanan kapasitas untuk 2 (dua) orang;
- h. lampu sorot LED kabin belakang;
- i. lampu periksa pasien dengan model *slidingj* geser;
- j. landasan *stretcher* bahan *polywood* dilapisi *vynil* lengkap dengan tutup ruang penyimpanan *scoop stretcher*, *reel* dan pengunci *stretcher* bahan *stainless steel*;
- k. gantungan infus bentuk geser berbahan *stainlees steel*;
- l. kotak P3K *firs aid box*;
- m. sistem oksigen standar:
  1. 1(satu) buah tabung oksigen dengan kapasitas 1m<sup>3</sup>;
  2. 1 (satu) buah regulator dengan humidifier dan flowmeter,
  3. 1 (satu) set alrm indikator oksigen dengan system infra merah; dan
  4. 1 (satu) buah nasal cannula dan face mask cannul.
- n. ambulans *stretcher roll incot*;
- o. sumber listrik DC 3 *outlets*;
- p. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 1 kg;
- q. *desinfektari/ gel aseptic* dengan *bracket*; dan
- r. berdasarkan factor kebutuhan medis, ambulans desa merupakan ambulans transport yang bertanda list kuning.

#### Pasal 8

- (1) Mekanisme pengadaan Kendaraan Dinas Operasional bagi Pemerintah Desa berpedoman pada perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa di Desa.
- (2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan spesifikasi dan tidak boleh melebihi harga yang tertera dalam katalog elektronik.

#### Pasal 9

Nama-nama Pemegang Kendaraan Dinas Operasional pada Pemerintah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 10

Kendaraan Dinas Operasional pada Pemerintah Desa menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar merah.

BAB III  
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu  
Pengamanan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan pengamanan atas Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Pengamanan atas Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengamanan fisik;
  - b. pengamanan administrasi; dan
  - c. pengamanan hukum.
- (3) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan berikut :
  - a. menempelkan stiker/logo Pemerintah Kabupaten pada pintu atau badan Kendaraan Dinas Operasional;
  - b. menempatkan Kendaraan Dinas Operasional roda tiga dan roda empat pada garasi/tempat yang sudah ditentukan;
  - c. Kendaraan Dinas Operasional yang parkir di luar lingkungan kantor agar ditempatkan di area parkir yang aman; dan
  - d. Kendaraan Dinas Operasional yang mengalami kerusakan/hilang karena penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan kerugian pada Desa, pemegang Kendaraan Dinas Operasional bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan/ganti kerugian kendaraan dimaksud.
- (4) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengamankan dan menyiapkan secara tertib atas dokumen:
  - a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
  - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - c. pembayaran pajak kendaraan bermotor; dan
  - d. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.
- (5) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara :
  - a. menyimpan dokumen bukti kepemilikan Kendaraan Dinas Operasional dalam brankas Desa atau tempat penyimpanan yang aman lainnya;
  - b. mengajukan bukti kepemilikan Kendaraan Dinas Operasional dengan nama pemilik Pemerintah Desa;
  - c. melakukan pengurusan dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan; dan
  - d. membayar pajak kendaraan bermotor yang dibiayai dari APB Desa setiap tahun.

Bagian Kedua  
Pemeliharaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dengan melakukan perawatan berkala.
- (2) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa atau sumber lain yang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya bahan bakar minyak untuk Kendaraan Dinas Operasional pada Pemerintah Desa dianggarkan pada APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa atau sumber lain yang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

Pemegang Kendaraan Dinas Operasional pada Pemerintah Desa berkewajiban untuk:

- a. merawat dan memelihara Kendaraan Dinas Operasional; dan
- b. melaporkan secara berkala kondisi Kendaraan Dinas Operasional.

Pasal 14

Pemegang Kendaraan Dinas Operasional dilarang untuk:

- a. menjual, menggadaikan dan memindahtangankan Kendaraan Dinas Operasional;
- b. meminjamkan Kendaraan Dinas Operasional kepada pihak lain; dan
- c. menggunakan Kendaraan Dinas Operasional untuk keperluan lain selain untuk keperluan Pemerintah Desa.

BAB V  
SANKSI

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dapat memberikan sanksi/teguran kepada Pemerintah Desa yang menggunakan Kendaraan Dinas Operasional tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dapat memberikan sanksi/teguran bagi pemegang Kendaraan Dinas Operasional yang tidak merawat dan memelihara Kendaraan Dinas Operasional.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dengan Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 13 Maret 2023



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,




ttd

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 20


**Salinan sesuai dengan aslinya**



MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS  
OPERASIONAL OPERASIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

A. Stiker/Logo Pemerintah Kabupaten Balangan



BUPATI BALANGAN,  
ttd  
H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 1983. 710 201001 1 020